

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Nomor : 98 Tahun 2008**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN/OPERASIONAL RA DAN MADRASAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB.PPU**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB.PPU

- Menimbang :**
- a. Bahwa pendirian RA dan Madrasah Swasta harus memberi jaminan bagi peserta didik untuk mendapatkan pelayanan dan standar yang sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa Madrasah perlu mendapatkan evaluasi, penilaian kelayakan dan pembinaan selaras dan serasi dengan kebijakan Pendidikan Nasional;
 - c. bahwa dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian RA dan Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kab.Penajam Paser Utara;
 - d. bahwa RA dan Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 Ayat 3;
 2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen Agama;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 1984;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/25.0.A/1997 tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala RA Al Hikmah Nomor 422/561/RA Al Hikmah/III/2008 tanggal 05 Maret 2008;
 2. Surat Rekomendasi Kepala RA Al Falah Nomor 02/RA Al Falah/Pnjm/VII/2008 tanggal 20 Juli 2008;
 3. Surat Rekomendasi Kepala MIT Al Amin Nomor 056/MIT/VII/2007 tanggal 27 Oktober 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PERSITUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**
- Pertama :
- Memberikan persetujuan/izin atas Operasional pendirian RA dan Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini, untuk mendapatkan status akreditasi setelah memenuhi persyaratan;
- Kedua :
- Persyaratan diktum pertama keputusan ini bersifat mengikat dan menjadi dasar kelayakan RA dan Madrasah. Apabila penyelenggara pendidikan di RA dan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga :
- Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat :
- Surat Keputusan ini diberikan kepada RA dan Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam

Pada tanggal : 15 September 2008

Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Penajam Paser Utara,



Drs. H. Ahmad Ridani, MM
NIP. 150225535

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Departemen Agama Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Arsip.

ampiran : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Penajam Paser Utara
tentang Persetujuan Pendirian/Operasional RA dan Madrasah Swasta di
Lingkungan Kantor Departemen Agama Kab.Penajam Paser Utara
Nomor : 98 Tahun 2008
Tanggal : 15 September 2008

DAFTAR NAMA MADRASAH MENDAPAT IZIN OPERASIONAL

No	Nama RA/Madrasah	Alamat RA/Madrasah	Kecamatan
1	RA Al Hikmah	Jl. Propinsi KM 16 Giri Mukti	Penajam
2	RA Al Falah	Jl. Propinsi KM 18 KelPetung	Penajam
	MIT Al Amin	Jl. Raya KM 48 Babulu Darat	Babulu

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 15 September 2008

Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Penajam Paser Utara,

Drs. Muhammad Ridani, MM
NIP. 150225535